

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dari sektor pertanian itu sendiri menghasilkan pangan seperti beras, jagung, gandum, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Maka dari itu sektor pertanian sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional demi terwujudnya kesejahteraan. Dalam proses bertani pupuk menjadi bahan yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan tanaman dengan kualitas yang baik.

Pemberian pupuk atau pemupukan merupakan proses untuk memperbaiki atau memberikan tambahan unsur-unsur hara pada tanah, baik secara langsung atau tidak langsung agar dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan pada tanaman. Tujuan dilakukan pemupukan antara lain untuk memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memberi nutrisi untuk tanaman, dan memperbaiki kualitas serta kuantitas tanaman.

Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah C, H, O (ketersediaan di alam masih melimpah), N, P, K, Ca, Mg, S (hara makro, kadar dalam tanaman > 100 ppm), Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, Mo, B (hara mikro,

kadar dalam tanaman < 100 ppm).¹ Tanaman memerlukan unsur-unsur tersebut untuk membentuk tubuhnya dan memenuhi semua kegiatan hidupnya, unsur-unsur tersebut dihisap oleh tanaman dan mempunyai guna tertentu. Untuk tanah yang mempunyai kekhilangan rendah, dapat diberi pupuk agar tingkat kekhilangan menjadi lebih tinggi dan menjadikan tanah lebih subur. Pupuk secara umum berfungsi sebagai sumber zat hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Pemberian pupuk pada media tanam dapat meningkatkan kadar hara dan meningkatkan kesuburan. Aktifitas pertanian yang secara terus menerus dilakukan mengakibatkan kehilangan unsur hara pada tanah. Oleh karena itu untuk mengembalikan ketersediaan hara pada media tanam diperlukan penambahan pupuk.²

Manfaat dari pemupukan dapat mengembalikan unsur hara baik makro atau mikro untuk memperbaiki struktur tanah. Sehingga dampak positif dari pemupukan adalah meningkatkan kapasitas kation, menambah kemampuan tanah menahan air dan meningkatkan kegiatan biologis tanah, dapat menurunkan jeratan keasaman tanah. Namun, ada dampak negatif dari pemupukan karena kandungan hara rendah pupuk yang dibutuhkan cukup

¹ <http://www.budidayapetani.com/2015/06/pengertian-pupuk.html> diakses, diakses pada tanggal 19 April 2017 Pukul 11.10 WIB.

² <http://mitalom.com/pengertian-pupuk-fungsi-dan-jenis-pupuk/>, diakses pada tanggal 27 April 2017 Pukul 10.00 WIB.

banyak hal ini berakibat pada biaya ekonomi.³ Biaya ekonomi yang harus dikeluarkan oleh petani dalam memperoleh pupuk.

Negara Indonesia merupakan Negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dengan cara bertani. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang harus mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa.

Pembangunan sektor pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah kebutuhan akan pangan secara langsung juga akan ikut bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat menuntut petani untuk meningkatkan produksinya. Dengan peningkatan produksi pertanian diharapkan kesejahteraan petani pun harus meningkat. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sangat diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat yaitu : ketepatan jenis, ketepatan jumlah, ketepatan harga, ketepatan tempat, ketepatan waktu dan ketepatan mutu. Untuk membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau, maka dari itu Pemerintah memandang perlu menyediakan subsidi pupuk untuk para petani.

³ <http://hidup-pertanian.blogspot.co.id/2013/11/manfaat-pemupukan-terhadap-tanaman.html>, diakses tanggal 27 April 2017 pukul 13.00 WIB.

Salah satu bentuk subsidi pemerintah dalam pengadaan pupuk bersubsidi bertujuan untuk membantu petani dalam mendapatkan Pupuk dengan harga yang terjangkau dan untuk meningkatkan kinerja pertanian khususnya sektor pertanian. Kebijakan pemerintah ini demi mewujudkan ketahanan pangan (meningkatkan produktivitas) adalah dengan memberikan subsidi pupuk. Subsidi pupuk tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET), Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 / Permentan / SR. 310 / 12 / 2016 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian bahwa Produsen ke Distributor, dari Distributor ke Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi dengan memperhitungkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Pemerintah serta Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau kelompok tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dengan harga tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik (mineral). Pupuk bersubsidi merupakan suatu bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para petani guna untuk

meningkatkan mutu dari hasil pertanian atau perkebunan di Indonesia. Pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program Pemerintah dan tidak mendapat subsidi.

Program pupuk bersubsidi oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban para petani dalam pengadaan pupuk untuk lahan pertanian. Pelaksanaan sistem pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus dilakukan sesuai dengan dasar hukum, syarat dan prosedur yang berlaku, dan dilakukan secara bertahap mulai dari produsen, distributor, pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor, hingga ke petani atau kelompok tani pada wilayahnya. Produsen pupuk dalam hal ini yaitu PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan organik dimana PT. Pupuk Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan Induk.

Produsen menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah kewenangannya di tingkat Kabupaten / Kota / Kecamatan / Desa tertentu, Distributor juga harus memenuhi persyaratan salah satunya dengan adanya surat izin serta mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 pengecer di setiap Kecamatan / Desa di wilayah kewenangannya dan hubungan kerja Produsen dan Distributor diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Sedangkan Distributor menunjuk Pengecer harus mendapat persetujuan dari Produsen sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan wilayah

kewenangannya di tingkat Kecamatan / Desa tertentu, Pengecer yang ditunjuk juga harus memenuhi persyaratan salah satunya harus memiliki surat izin, Distributor dilarang melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer dan Hubungan kerja Distributor dan Pengecer diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).

Produsen, Distributor dan Pengecer memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing namun semuanya bertanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 tepat yaitu meliputi tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Proses penyaluran pupuk bersubsidi, seharusnya dapat berjalan dengan baik, namun pada kenyataannya terdapat beberapa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, seperti terbatasnya persediaan pupuk bersubsidi dari pemerintah sendiri, ataupun karena penimbunan pupuk bersubsidi yang dilakukan baik Distributor atau Pengecer bahkan pupuk bersubsidi yang diperjualbelikan secara bebas atau adanya pengecer ilegal yang menjualbelikan pupuk bersubsidi secara bebas.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang atau pengecer ilegal yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar wilayah kewenangannya yaitu dari faktor intenal dan faktor eksternal. faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku mulai dari faktor niat kemudian faktor ekonomi hingga pada faktor moral dan pendidikan semuanya berasal dari keinginan pelaku. Niat merupakan awal dari suatu perbuatan dan tindakan dalam hal tindak pidana memperjualbelikan pupuk

bersubsidi di luar wilayah kewenangannya. niat dari pelaku merupakan salah satu aspek penting, Pelaku biasanya sudah berniat dan merencanakan tindakan tersebut. Keinginan untuk mendapat keuntungan menjadi dasar pemikiran pelaku untuk melakukan tindak pidana memeperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya.

Faktor Ekonomi, sering menjadi dasar seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. pada umumnya dimana faktor ekonomi menjadi poin yang sangat penting karena pelaku kejahatannya terhimpit kebutuhan yang mendesak dengan kondisi keterbatasan ekonomi sehingga dia melakukan kejahatan. Berbeda dengan tindak pidana memeperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya dimana ekonomi untuk memperoleh laba atau keuntungan. Moral dan Pendidikan, Moral yang dimaksud adalah tingkat kesadaran akan nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tingginya moral yang dimiliki seseorang maka semakin rendah kemungkinan seseorang melakukan pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seseorang bermoral tinggi biasanya memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi pula, sehingga terhindar dari pelanggaran norma-norma dan enggan melakukan kejahatan karena tahu akan dampak dan sanksi yang diterimanya baik berupa sanksi dari masyarakat maupun sanksi pidana. Selain kesadaran hukum dan nilai moral yang tinggi, faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan adalah tingkat pendidikan. Dalam hal kejahatan tindak pidana memeperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya. Faktor Eksternal yaitu faktor yang

berasal dari luar diri pelaku seperti, Mudahnya Mendapatkan Pupuk Bersubsidi.

Tindak Pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya oleh pengecer yang tidak ditunjuk oleh distributor merupakan Kejahatan Ekonomi, namun jelas dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) bahwa pengertian Kejahatan Ekonomi dipersamakan dengan Tindak Pidana Ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan-peraturan, yang pada awalnya dimulai dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan mengenai barang-barang yang diawasi, pengendalian harga, dan sebagainya. *vervloet* dan Mohamad Jusuf berdasarkan hal ini mengajukan pengertian pelanggaran (kejahatan) ekonomi sebagai :”...perbuatan seseorang yang melanggar peraturan Pemerintah dalam lapangan ekonomi...”⁴

Pihak lain yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi secara bebas dapat dikenakan sanksi yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang berbunyi :

- (1) Barang siapa melakukan suatu Tindak Pidana Ekonomi :

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1994, hlm. 49.

- d. Dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai Tindak Pidana Ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.

Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang berbunyi:

- 3e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi

Dengan adanya penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Perkebunan Rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan udang. Dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani masih banyak pihak lain yang tanpa izin resmi memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya, maka dari itu dikhawatirkan program pemerintah dalam pengadaan pupuk bersubsidi menjadi tidak efektif dan dikhawatirkan menjadi tidak tepat sasaran selain itu harga beli yang harus di bayar petani melebihi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk menjamin pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Keputusan Menteri, yaitu melalui Surat Keputusan Menperindag 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri

Perdagangan 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berbunyi :

“Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Peraturan mengenai penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi juga telah diperhatikan oleh Pemerintah dari tingkat pusat oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian serta Pengawasan dari tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan pengawasan dari tingkat Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Bupati / Walikota, yang melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kewenangannya dan melaporkannya dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah. Dalam penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi terdapat pula oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan atau melanggar aturan tersebut, hal ini tertuang dalam kasus yang baru-baru ini terjadi pada bulan Juni 2015 Bahwa Kusmini binti Yasir perempuan berusia 45 tahun, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Nyamplungsari Rt 09 Rw 02 Kec Petarukan Kab Pemalang telah melakukan Tindak Pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di Luar wilayah kewenangannya.

kusmini membeli pupuk bersubsidi di beberapa pengecer resmi yaitu Sdr. Dirman di Desa Ujung gede Kec. Ampel gading Kab. Pemalang, dari Sdr. Basir di Desa Loning Kec. Petarukan Kab. Pemalang, dari Sdr. Sri di Desa Pegundan Kec. Petarukan Kab. Pemalang, dari Sdr. H.Wasmui di Desa

Klareyan Kec. Petarukan Kab. Pemalang dan dari Sdr. H.Anton di Desa Pegundan Kec. Petarukan Kab. Pemalang dengan harga beli diatas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kusmini menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut kepada masyarakat petani baik secara per sak atau dibuat paket kecil yaitu per 5 Kg dengan harga diatas harga pembeliannya. Kusmini bukan Pengecer resmi yang tunjuk oleh Distributor.

Kusmini binti Yasir dimana telah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- apabila denda tidak di bayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 bulan.

Adapun kasus lain terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 yaitu Tri Hartanto alias Trondol Bin Rusdi Sahlan laki-laki, 24 tahun / 19 Februari 1987, Dk.Congol RT 03/02, Ds. Jagoan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali telah melakukan Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di Luar wilayah kewenangannya. Tri Hartanto membeli pupuk bersubsidi di beberapa pengecer resmi yaitu saksi Drs. Boyadi Bin (alm) Huda Sentika yang merupakan pemilik toko Barokah yang beralamat di

Dk/Ds. Sambu Kec. Sambu, Kab. Boyolali dan juga membeli kepada saksi H. Muhammad Badrun yang merupakan pemilik toko Miftah Makmur yang beralamat di Ds. Ngemi, Kec. Simo, Kab. Boyolali.

Pupuk bersubsidi yang telah dibeli dari saksi Drs. Boyadi adalah pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk desa Jagoan, Desa Glintang dan desa Tawengan kemudian pupuk bersubsidi yang dibeli dari pengecer saksi H. Muhammad Badrun dialokasikan di desa Simo ada 6 (enam) kelompok tani binaan, Tri Hartanto bukan termasuk dari kelompok tani binaan tersebut dan bukan pengecer resmi yang ditunjuk oleh Distributor. Tri Hartanto alias Trondol Bin Rusdi Sahlan dimana telah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan 8 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- apabila denda tidak di bayar maka akan diganti dengan kurungan selama 2 minggu.

Peraturan sanksi mengenai pihak lain memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya diatur dalam peraturan menteri perdagangan nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dengan sanksi administratif serta di atur dalam undang-undang darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah. Menurut saksi Ahli yaitu Ir. Yohanes Supriyanto, jika bukan merupakan produsen, distributor maupun pengecer tidak diperbolehkan memperjualbelikan pupuk bersubsidi dan apabila pupuk bersubsidi tersebut dijual belikan tidak sesuai dengan peruntukannya dan di luar dari wilayah Kewenangannya akan berakibat terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi / sulit mendapatkan pupuk bersubsidi di suatu wilayah. Bahkan para Petani sampai membeli Pupuk Bersubsidi dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sesuai dengan kasus di atas, penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi harus lebih diperhatikan / dalam penyaluran dan pengawasan yang tepat sehingga tepat pula sasarannya untuk mendukung program Pemerintah.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis membuat karya ilmiah mengenai Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar wilayah kewenangannya dimana akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Di Luar Wilayah Kewenangannya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Aspek Hukum apakah yang timbul dari Tindak Pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya ?
2. Bagaimanakah penerapan sistem penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dengan harga tidak lebih dari harga eceran tertinggi (HET) dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013 ?
3. Bagaimanakah upaya Pemerintah dalam pencegahan agar tidak terjadi Tindak Pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Aspek Hukum apakah yang timbul dari Tindak Pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penerapan sistem penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dengan harga tidak lebih dari harga eceran tertinggi (HET) dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya pemerintah dalam pencegahan agar tidak terjadi Tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dalam hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan Hukum dalam hal Pembaharuan Hukum, Penegakan Hukum, dan Cultur Hukum atau Kesadaran Hukum ini yang berkaitan dengan Tindak pidana Memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya.

2. Secara Praktis

Secara praktis dalam hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Pemerintah Daerah, Produsen, Distributor, Pengecer, Pedagang, Para Petani dan Kelompok tani maupun para penegak Hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan Tindak Pidana Memperjualbeikan Pupuk Bersubsidi di luar wilayah kewenangannya.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (Nasionalisme) oleh bangsa Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi itu telah melahirkan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dasar filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila mempunyai lima sila, nilai yang terkandung dalam sila ke-lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu bahwa keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi :⁵

1. keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. keadilan legal (keadilan bertaat) yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam negara;
3. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik”.

Kehidupan di dalam masyarakat kita sebagai manusia adalah Zoon Political artinya bahwa manusia itu pada dasarnya sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya.⁶ Manusia dikatakan makhluk sosial karena selalu berinteraksi dan berkomunikasi dalam berbagai hal. maka dari itu setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan, ada sanksi yang mengaturnya baik tertulis maupun tidak tertulis. Seorang filsuf bernama Cicero yang mengatakan “*Ibi societas ibi*

⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 83.

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 29.

ius” yang artinya di dalam masyarakat ada hukum yang mengaturnya.⁷ Dengan adanya aturan tersebut agar menciptakan ketertiban di dalam masyarakat.

Masyarakat dan ketertiban yang diciptakan oleh hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan:⁸

“Dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari suatu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut dengan ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Sekalipun hukum bukanlah satu-satunya sarana menciptakan ketertiban dalam masyarakat”.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maksud dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu : “agar warga negara harus mengikuti peraturan perundang-undang yang ada di dalam Negara Indonesia”.

Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamatkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh

⁷ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 94.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 13.

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁹

Tindak pidana ekonomi merupakan suatu perbuatan yang merugikan Perekonomian dimana perekonomian itu harus berjalan dengan baik demi memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, apabila perekonomian terhambat kebutuhan akan terhambat pula. Pemerintah Indonesia mempunyai kepercayaan terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanian untuk negara Indonesia merupakan bidang yang diperuntukan bagi masyarakat banyak. Dengan diberikannya bantuan subsidi kepada produsen dalam negeri berarti negara melindungi bangsanya, seperti sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Bahwa demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana negara memihak produsen dalam negeri di

⁹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm.79.

bidang pertanian. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi :¹⁰

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Teori mengenai tujuan pidana semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Teori dalam hukum pidana ada tiga yaitu Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*), Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*), dan Teori gabungan (*verenigingstheorien*).¹¹ Dalam hal ini pada Teori relatif berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

Dalam Teori Relatif penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Hukum pidana difungsikan sebagai ancaman sosial dan psikis. Hal tersebut menjadi satu alasan mengapa hukum pidana kuno mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan pelaksanaannya harus dilakukan di muka umum, yang tidak lain bertujuan untuk memberikan ancaman kepada masyarakat luas. Sementara itu, sifat pencegahannya dari Teori pencegahan Umum, Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan.

¹⁰ Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, total Media, 2013, hlm. 163.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 31.

Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. *Von Feuerbach* memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan teori paksaan psikologis (*psychologische zwang*). Dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan. Ancaman itu akan menakutkan orang yang melakukan delik. Pelaksanaan pidana menurut teori ini hanya penting untuk menyatakan (merealisasi) ancaman itu. Ajaran yang dikembangkan *Von Feuerbach* tidak mengenal pembatasan ancaman pidana, ancaman pidana yang bersifat abstrak, sehingga sulit untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan. Untuk memperbaiki muncul teori *Muller* bahwa akibat preventif pidana tidaklah terletak pada eksekusi pidana maupun dalam ancaman pidana, tetapi pada penentuan pidana oleh hakim secara konkret.¹²

Aturan Hukum dibuat untuk mengatur suatu perbuatan seperti kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan menurut prof. Mr.W.A.Bonger adalah :¹³ “kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti-sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”. Sedangkan Kriminologi menurut Bonger yaitu :¹⁴ “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.

¹² Ibid, hlm. 35.

¹³ W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 25.

¹⁴ Ibid, hlm. 21.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh penjahat. Secara yuridis, kejahatan kita artikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar Undang-Undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang atau hukum pidana tetapi luas lagi yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh Undang-Undang atau hukum pidana.¹⁵

Kejahatan itu diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat yang pada hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat. Dengan dilanggarnya aturan hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat tersebut tentunya perbuatan tersebut adalah jahat. Hukum di dalam masyarakat itu bertujuan agar dalam jalannya kehidupan bersama di dalam masyarakat menjadi baik dan tertib. Kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat menurut Yesmil Anwar adalah:¹⁶ “Merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah yang senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan-hubungan antar manusia”.

Teori Kriminologi membahas secara umum mengenai teori kriminologi di mana konsep-konsepnya relevan untuk menganalisis

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 15.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 57.

kejahatan, penjahat, reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat serta kedudukan korban kejahatan yang sering menjadi masalah sosial di dalam masyarakat.¹⁷ maka kondisi-kondisi sosial di dalam masyarakat mengakibatkan kemungkinan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh penjahat. Kriminologi secara luas diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman, bidang ilmu yang menjadi fokus kriminologi dan objek kriminologi salah satunya mencakup Sosiologi Hukum yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi.¹⁸

Teori-Teori yang dipelajari dalam Kriminologi dalam hal ini yaitu Teori *Differential Association*, Teori Kontrol Sosial dan Teori *Anomie*. Menurut Sutherland dalam Teori *differential Association* berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Menurut teori *differential association* tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.¹⁹

¹⁷ Ibid, hlm. 11.

¹⁸ Ibid, hlm. 13.

¹⁹ Ibid, hlm. 77.

Teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menambahkan kontrol sosial dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan *Travis Hirschi* yang merupakan pelopor dari teori ini mengatakan bahwa “Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti; keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu”. Teori Kontrol sosial merupakan suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas pandangan yang mana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh pada hukum serta memiliki pula dorongan untuk melawan hukum. Oleh sebab itu didalam teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis kegagalan dari seseorang untuk menaati hukum yang ada.²⁰

Teori *Anomie* bahwa *Anomie* adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Istilah tersebut diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* didalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat didalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang (*deviate*).²¹

²⁰ Ibid, hlm. 102.

²¹ Ibid, hlm. 86.

Ilmu hukum pidana dan kriminologi oleh Moeljatno dijelaskan bahwa:²²

Ilmu Hukum pidana, yang sesungguhnya dapat juga dinamakan: ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan kriminologi. Kecuali obyeknya berlainan, tujuannya pun berbeda, kalau obyek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya, maka obyek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuannya agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga samapi berbuat sejahat itu. Apakah memang karena bakatnya jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis.

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana dimana setiap orang yang akan menjalankan Undang-Undang Hukum Pidana wajib memperhatikan asas hukumnya yang dicantumkan dalam *Asas Legalitas* Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan : “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-Undang yang terdahulu dari perbuatan itu” ketentuan ayat ini memuat asas yang tercakup dalam rumusan : “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali*”. Artinya, tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan, sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.²³ Asas *nullum delictum* ini memuat pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada Undang-Undang yang sebelumnya telah mengatur tentang perbuatan itu tidak dapat dipidana. Kalau sebelum terjadi perbuatan

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, hlm. 14.

²³ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 179.

sudah ada peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan itu, pelakunya dapat diselesaikan sesuai perbuatan tersebut. Jadi, secara tegas dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang melarang perbuatan tertentu harus tertulis dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana positif.

Hukum pidana dalam buku Buchari Said merupakan terjemahan dari perkataan “ *strafrecht* “ (bahasa Belanda), “ *crininal Law* “ dalam bahasa Inggris. Istilah tersebut dipergunakan untuk membedakannya dengan istilah dalam hukum perdata, *privaatrecht* atau *burgerlijkrecht*. Bahwa perkataan hukum pidana itu mempunyai banyak makna dan pengertian, misalnya : ada hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), ada hukum pidana formil (*criminal procedure law*).²⁴

Hukum pidana merupakan suatu kumpulan aturan-aturan yang harus dijalankan dalam proses suatu perkara di pengadilan dimana kumpulan aturan-aturan ini menjadi suatu pedoman bagi penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana materiil, agar dalam menangani suatu kasus pidana tidak terjadi suatu kesalahan-kesalahan yang fatal dilakukan oleh penegak hukum seperti kepoliosian, kejaksaan, dan pengadilan Negeri dalam menangani suatu perkara pidana akan mengacu pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), dan ketentuan hukum materiilnya juga mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa,

²⁴ Buchari said, *Hukum pidana materiil substantive criminal law materieele strafrecht*, Fakultas Hukum Unpas, 2009, hlm. 1.

“Hukum Pidana merupakan sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar, timbulnya hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana”.

dimana sumber Hukum Pidana materiil sebagian tersebar terdapat didalam KUHPidana, terdapat juga didalam *Memorie van Toelichting* atau *M.v.T.*²⁵ disamping itu sumber-sumber hukum pidana materiil terdapat pula didalam ketentuan perundang-undangan di luar KUHPidana salah satunya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Tindak pidana ekonomi diatur dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 1955. Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.²⁶ Dimana mengenai perbuatan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar wilayah kewenangannya dimana pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang artinya bahwa pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

²⁵ Ibid, hlm. 3 & 7.

²⁶ Laden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 1994, hlm. 31.

Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang menyatakan :

“3e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi”.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, bahwa praktik jahat dikalangan perdagangan dimana pihak lain memperjualbelikan barang-barang subsidi dari pemerintah secara bebas dan tanpa izin resmi. Hal ini mudah dipahami dengan pengetahuan bahwa kalangan perdagangan berupaya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan (laba) sebesar-besarnya, terkadang mereka lupa akan etika bahkan berupaya melanggar peraturan tanpa memperdulikan terhadap kepentingan umum.

Pihak lain memperjualbelikan Pupuk bersubsidi diluar kewenangannya tanpa izin resmi dan tidak ditujuk oleh distributor menjadi pengecer resmi, maka itu merupakan tindak pidana ekonomi yang dapat dikenakan sanksi yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang menyatakan :

“Barang siapa melakukan suatu Tindak Pidana Ekonomi :
b. Dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai Tindak Pidana Ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman penjaraselama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu”.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:²⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di tetapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman yang menyatakan :

“Pemerintah mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk“.

Pangan merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk semua orang demi ketahanan hidup. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyatakan :

“Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan”.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002, hlm. 5.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyatakan : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.

Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyatakan :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau”.

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan :

“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah”.

Pupuk Bersubsidi merupakan barang penting untuk kehidupan perekonomian untuk para petani dalam menghasilkan pangan demi kesejahteraan pangan nasional. Dalam hal tersebut bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yaitu dalam Pasal 1 sub c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pewangawasan yang menyatakan :

“ Barang-barang dalam pengawasan, semua barang berupa apa pun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan Peraturan

Pemerintah ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah”.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pewangawasan yang menyatakan : “Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk barang-barang sebagai barang dalam pengawasan”.

Barang dalam pengawasan salah satunya pupuk subsidi merupakan barang yang ditunjuk Pemerintah sebagai barang dalam pengawasan yang dimana pengadaan dan peredarannya diawasi oleh pemerintah. Barang – barang dalam pengawasan Pemerintah dalam Merperjualbelikannya harus mempunyai izin resmi. adapun Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pewangawasan yang menyatakan : “bahwa siapapun dilarang tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan“.

Semua orang tidak boleh melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan salah satunya yaitu pupuk bersubsidi tanpa izin resmi. Karena seperti termuat dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan :

“Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini serta Peraturan pelaksanaannya adalah tindak pidana ekonomi “.

Maka untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-barang dalam

pewangasan telah diterbitkan dan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dimana pada Pasal 2 ayat (1) antara lain memuat ketentuan yang menyatakan:

“Dalam hal yang tersebut pada Pasal 2 dan 4 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 menteri menetapkan :

- a. Penunjukan Barang-barang dalam pengawasan;
- b. Syarat-syarat pemberian izin untuk melakukan perdagangan dalam pengawasan;
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai organisasi-organisasi dan/atau golongan-golongan yang bekerja dalam lapangan perdagangan barang-barang dalam pengawasan”.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan yang menyatakan : “Pelanggaran-terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah Tindak Pidana Ekonomi”.

Pupuk Bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan yang menyatakan :

“Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan”.

Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 / Permentan / SR. 310 / 12 / 2016 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi

untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017 yang menyatakan : “Pengecer wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET”.

Pasa 11 ayat (2) yang menyatakan :

“HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
2. Pupuk SP 36 = Rp. 2.000,- per kg;
3. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
4. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
5. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.

Pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yaitu :

Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan :

“Dalam memenuhi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri Menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diperuntukan bagi kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan perjanjian antara Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero)”.

Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan :

“PT. Pupuk Indonesia (Persero) dapat menetapkan Produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam wilayah tanggung jawabnya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Propinsi/Kabupaten/Kota tertentu”.

Pasal 4 yang :menyatakan :

- “(1) Produsen menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa tertentu.
- (2) Distributor yang ditunjuk haru memenuhi persyaratan :
- a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
 - b. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;

- c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yakni surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda daftar perusahaan (TDP), dan surat izin tempat usaha (SITU) Pergudangan.
 - d. Memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;
 - e. Mempunyai jaringan paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap kecamatan dan/atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;
 - f. Rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan distributor baru; dan
 - g. Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen.
- (3) Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan SPJB sesuai ketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara Produsen dengan Distributor”.

Pasal 5 yang menyatakan :

- “(1) Distributor menunjuk Pengecer sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawabn tingkat Kecamatan/Desa tertentu;
- (2) Penunjukan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merndapatkan persetujuan dari Produsen;
- (3) pengecer yang ditunjuk oleh Distributor harus memenuhi persyaratan :
- a. bergerak dalam perdagangan umum;
 - b. memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya;
 - c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing; dan
 - e. memiliki permodalan yang cukup.
- (4) Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur dengan SPJB sesuai ketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara Produsen dengan Distributor”.

Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan :

“Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer”.

Pasal 21 yang menyatakan :

- “(1) Distributor dan Pengecer dilarang Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di Luar Peruntukannya dan/atau di Luar wilayah tanggung jawabnya
- (2) Pihak lain selain Produsen, Distributor, dan Pengecer dilarang Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi”.

Pasal 30 yang menyatakan :

- “(1) Distributor yang menjual Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Distributor dan Pengecer yang Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di Luar Peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, dibutuhkan suatu penelitian untuk mengetahui dan mempelajari gejala dari sebuah peristiwa, dengan cara menganalisis dan meneliti secara mendalam terhadap fakta dan data yang ditemukan sehingga dapat memecahkan permasalahan tersebut. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam Penelitian Penulisan Hukum ini, Penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸ Serta membuat kesimpulan sesuai dengan hukum positif yang berkaitan dengan Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar wilayah kewenangannya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian Hukum ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yang di bantu dengan Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan menggunakan Logika Yuridis atau Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara yuridis Deskriptif/Analytical Theory yaitu dengan menganalisis teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan.²⁹ Pendekatan Normatif bahwa dimana penelitian hukum mengarahkan kajiannya pada norma, dalam kaitannya dengan nilai. Penelitian hukum yang terikat dengan berbagai produk kebijakan, atau aturan perundang-undangan, namun produk itu

²⁸ Soerjono Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 12.

²⁹ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 171.

tidak dipahami hanya sebatas teks formal yang mengikat, namun juga dilihat bahwa aturan merupakan sumber kekuasaan dan dapat berfungsi sebagai sarana penindasan, aturan memiliki dimensi moralitas, etik, politik, ekonomi.³⁰

pendekatan yuridis normatif menurut Soejono Soekanto yaitu :³¹

“Yuridis Normatif adalah dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum”.

Pendekatan yuridis Normatif yang di bantu dengan Pendekatan Yuridis sosiologis dimana pada Pendekatan Yuridis Sosiologi menurut Soejono Soekanto, yaitu meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum³².

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melalui dua tahap yang terdiri dari :

a. Penelitan Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

³⁰ Ibid, hlm. 179.

³¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 53.

³² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18.

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undnagan. Undang-Undang Dasar 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Indonesia;
- b) Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 21012 Tentang Pangan;
- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- g) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan;

- i) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan;
- j) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- k) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 / Permentan / SR. 310 / 12 / 2016 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017.

2) Bahan hukum sekunder yaitu :

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini antara lain abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya. Bahan hukum sekunder dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum yang memiliki relevansi.³³

3) Bahan hukum tersier yaitu :

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk tentang bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder, lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum,

³³ Soerjono Soekanto Sri Mamudji, Op. Cit., hlm. 29.

Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.³⁴

Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pelaku maupun pejabat instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksud untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*) yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan melalui beberapa hal :

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penerapan diversi di tingkat penyidikan.

³⁴ Ibid, hlm. 33.

- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di wawancara sebagai data sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Alat pengumpul data yang digunakan dilakukan dengan cara :

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, catatan Perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam kepustakaan ini berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan problematika Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di Luar Wilayah Kewenangannya.

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (komputer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara kepada institusi serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka peneliti menganalisis data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dengan menggunakan analisa yang dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun sistematis kemudian di analisis secara kualitatif dengan tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statistik dengan cara interpretasi / penafsiran hukum dan kontruksi hukum. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran berdasarkan Undang-Undang dengan pedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang di pakai Undang-Undang, semata-mata hanya berdasarkan

pada arti kata-kata menurut tata bahasa atau kebiasaan dalam penggunaan sehari-hari.³⁵

Seperti halnya peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian memperhatikan hierarkis peraturan perundang-undangan, dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang derajatnya lebih tinggi. Dan yang terakhir kepastian hukum, dalam arti peraturan perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dan didukung oleh penegak hukum. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang di teliti secara menyeluruh.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis akan melakukan pengambilan data-data yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur, Nomor 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Kementerian Pertanian, Jalan Harsono R. M. No.3 Ragunan Jakarta Selatan.

³⁵ Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2014, hlm. 112.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, M. I. Ridwan Rais
No. 5 Jakarta Pusat 10110.
- 2) Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jalan Harsono R. M.
No.3 Ragunan Jakarta Selatan 12550.
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo No. 3
Selong, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110.

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2016-2017				
		Bulan				
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal					
2.	Seminar Proposal					
3.	Persiapan Penelitian					
4.	Pengumpulan Data					
5.	Pengolahan Data					
6.	Analisis Data					
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penelitian Hukum					
8.	Sidang Komprehensif					
9.	Perbaikan					
10.	Pengesahan					

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang kemudian dibagi kembali kedalam sub-sub bab dari tiap-tiap bab tersebut. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN, KRIMINOLOGI, PUPUK, KEWENANGAN, TINDAK PIDANA EKONOMI, DAN UPAYA PENANGGULANGAN

Dalam bab ini peneliti membahas tentang pidana dan pemidanaan, pengertian kriminologi, teori kriminologi, Kriminologi sebuah Ilmu, hubungan hukum pidana dengan kriminologi, sejarah pupuk, pengertian pupuk, manfaat pupuk, macam-macam pupuk, pupuk bersubsidi, pengertian kewenangan, teori kewenangan, pengertian tindak pidana, tindak pidana ekonomi, unsur-unsur tindak pidana ekonomi pihak lain memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar

wilayah kewenangannya, serta menjelaskan pula upaya penanggulangannya.

BAB III ANALISIS MENGENAI DATA KASUS TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI DI LUAR WILAYAH KEWENANGANNYA

Dalam bab ini peneliti menguraikan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, pengawasan pupuk bersubsidi, realisasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2010 sampai 2016, kasus tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya, data tindak pidana kasus pupuk bersubsidi tahun 2013 sampai 2016, serta kendala yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam hal penyaluran, pengawasan dan penegakan hukum mengenai pupuk bersubsidi.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI DI LUAR WILAYAH KEWENANGANNYA

Dalam bab ini peneliti menguraikan analisis terhadap bagian identifikasi masalah, masalah yang telah ditetapkan dan diperoleh melalui analisi yuridis-kualitatif dan ditunjang doktrin atau asas yang telah dijelaskan didalam BAB II.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban peneliti terhadap identifikasi masalah setelah dilakukan analisis, adapun saran adalah rekomendasi atau masukan dari peneliti yang secara umum berkaitan dengan penelitian.